



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 675/V/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 675/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon

yang diwakili oleh Mey Fendy, S.H berdasarkan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Ir. H. Hidayat, MM tertanggal 10 Juli 2014, serta Mediator DR. H. Amas Tadjuddin, S. Ag M.M.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Seluruh dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon.
3. Seluruh Dokumen akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 02 September 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Jeji Rejiadi)

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**